

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dimulainya era otonomi daerah dan reformasi keuangan, akuntabilitas dan transparansi menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Inspektorat Daerah adalah lembaga daerah yang bertugas menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia dan berkewajiban memberikan pendapat atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, agar tidak menyesatkan penggunaannya. Hasil audit berupa temuan para auditor dan terperiksa dalam pengelolaan keuangan Negara yang masih kurang baik dan indikator kinerja dalam sistem pembiayaan keuangan negara.

Pencapaian sasaran sesuai dengan upaya untuk mewujudkan suatu iklim pengelolaan yang baik (*good governance*), yaitu pemerintahan yang dapat menjalankan amanah dari rakyat, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan amanah tersebut kepada rakyat. Hal ini dapat mewujudkan transparansi yang dapat menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah, dan masyarakat mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional kondisi ini dalam kenyataannya belum terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens, 2004). Pengalaman audit memberikan dampak pada setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan audit, sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan suatu keputusan yang tepat bagi semua pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki oleh seorang auditor, maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu pengetahuan yang dimiliki auditor. Perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan pekerjaannya. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pengetahuan yang baik yang dimiliki oleh seorang auditor dapat digunakan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif.

Selain beberapa faktor tersebut, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu faktor integritas auditor. Integritas dapat dijadikan tolak ukur bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambil dan juga merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggungjawab dalam melaksanakan audit. Unsur-unsur tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal. Untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor, dilihat dari kualitas tahapan atau proses yang telah ditempuh auditor selama menyelesaikan pekerjaan hingga menghasilkan keputusan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepada daerah, sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi, (Mardiasmo, 2005). Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program kerja pemerintah. Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan atau setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi dan program kerja pemerintah daerah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawasan. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, diperlukan koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh yang meliputi tahap perumusan masalah kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pengawasan intern tersebut, terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral atau nama lain, yaitu pengawasan intern. Pengawasan ini pada kenyataannya mengalami pasang surut atas kualitas dan kekuatannya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang telah menyampaikan hasil akhir audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (LKPD) Tahun

Anggaran 2014-2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk diperiksa. Berikut adalah opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016.

Tabel 1.1

Opini BPK RI Terhadap LKPD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016

No	Tahun Anggaran	Opini
1	2014	Wajar Dengan Pengecualian
2	2015	Tidak Memberikan Pendapat
3	2016	Wajar Dengan Pengecualian

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA. 2014-2016

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa data hasil pemeriksaan belum sebagaimana yang diharapkan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini terlihat dari opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang diberikan oleh BPK RI pada tahun 2014 memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. Akun-akun yang bermasalah akun aset tetap tidak menyajikan informasi aset tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan, aset tetap tidak didukung catatan data dan aset tetap tidak dirinci.

Pada tahun 2015 memberikan opini dengan Tidak Memberikan Pendapat atas laporan arus kas. Salah satu masalahnya juga terdapat pada nilai aset tetap, dimana antara lain terdapat aset tetap tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat masih berupa dokumen penyerahan hak dari masyarakat. Dan pada tahun 2016 BPK juga memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas beberapa akun-akun dalam laporan keuangan, masalahnya juga terdapat pada aset

tetap pemerintah daerah yang belum bersertifikat.

Dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang secara umum menunjukkan kualitas yang masih jauh dari harapan. Ini berarti kurang maksimalnya sistem pengendalian internal, pengawasan dan kinerja inspektorat sebagai APIP terhadap kegiatan pemerintah belum dilakukan dengan baik. Untuk menghasilkan opini WTP harus diimbangi dengan kualitas audit yang baik. Sedangkan untuk menciptakan kualitas audit yang baik harus didukung oleh faktor obyektivitas, profesionalisme dan independensi yang baik pula.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota, secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015, tentang Kebijakan Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang dalam tugas dan fungsinya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten. Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang tentang rekapitulasi

jumlah temuan pada objek pemeriksaan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2

**Rekapitulasi Hasil Temuan Audit Pemeriksaan dan Pengawasan
Inspektorat Daerah Kabupaten kupang**

Keterangan	Tahun		
	2014	2015	2016
Jumlah Objek Pemeriksaan	6 Objek pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Objek pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Objek pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Temuan	Rp. 34.286.380	Rp. 9.535.921	Rp. 66.141.031

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat gambaran rekapitulasi hasil temuan audit pemeriksaan dan pengawasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang, dengan jumlah objek pemeriksaan dan jumlah temuan yang berbeda pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014 auditor memeriksa dan terdapat 6 objek laporan keuangan dengan menghasilkan jumlah temuan sebesar Rp.34.286.380, temuan tersebut berupa pengendalian dan penatausahaan dan pelaporan aset tetap yang masih belum memadai, yaitu masih terdapat aset yang belum terinventarisasi. Sedangkan pada tahun 2015 terdapat 8 objek pemeriksaan dimana terjadi penurunan temuan sebesar Rp. 9.535.921, yang terdapat dalam laporan arus kas. Temuan tersebut diyakini terjadi penyimpangan atas laporan arus kas. Dan pada tahun 2016 juga melakukan pemeriksaan yang terdapat 8 objek yang diperiksa dengan jumlah temuan pada tahun 2016 sebesar Rp. 66.141.031, terdapat dalam laporan arus kas dimana terjadi peningkatan atas jumlah temuan dalam aktivitas investasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena di atas kasus temuan audit pemeriksaan dan pengawasan ini, menunjukkan adanya fluktuasi baik secara jumlah objek pemeriksaan maupun jumlah temuan pada setiap tahunnya. Kualitas audit internal masih perlu perbaikan, peningkatan, dan penguatan peran sebagai pengawas, pemeriksa, serta dapat mempertahankan hasil. Melihat fenomena-fenomena di atas, muncul pertanyaan apakah Inspektorat memiliki kualitas audit internal yang baik. Sebagai upaya perbaikan kualitas keuangan daerah atas setiap temuan audit, Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan atau perbaikan yang bersifat ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Auditor Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Temuan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Kualitas Auditor, Pengawasan Inspektorat dan Temuan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang?
2. Apakah Kualitas Auditor dan Pengawasan Inspektorat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Temuan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang?
3. Apakah Kualitas Auditor dan Pengawasan Inspektorat secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap Temuan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui gambaran tentang Kualitas Auditor, Pengawasan Inspektorat dan Temuan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
- b. Untuk mengetahui signifikansi Pengaruh Kualitas Auditor dan Pengawasan Inspektorat secara parsial terhadap Temuan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
- c. Untuk mengetahui signifikansi Pengaruh Kualitas Auditor dan Pengawasan Inspektorat secara simultan terhadap Temuan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Instansi Pemerintah
Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang, sebagai auditor internal, agar lebih meningkatkan lagi integritas serta independensi bagi kemajuan daerah.
- b. Peneliti Selanjutnya
Memberikan informasi sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan juga sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.